

**ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI *E-PAYMENT* DENGAN PENDEKATAN
*SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR)***

Datice Anurahman^{1*}, Nегina Kencono Putri²

¹Universitas Jenderal Soedirman, datice.anurahman@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman, negina.putri@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 236,53 juta jiwa yaitu sebanyak 86,88% dari total penduduk. Oleh karena itu, instrumen keuangan zakat online sangat memberikan potensi dalam pemeratakan pendapatan dan menurunkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembayaran zakat melalui *e-payment*, dan faktor apa yang dapat mengoptimalkan kinerja zakat dengan *e-payment*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* dimana penelaahan artikel dilakukan secara terstruktur dan terencana (sistematis). Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder dari beberapa literatur sebelumnya. Ada beberapa temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, yakni pembayaran zakat secara online belum memberikan kesimpulan yang konklusif dengan indikator yang berbeda-beda. Hal ini pula dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya penetapan target yang terlalu tinggi, kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan teknologi dan belum adanya regulasi berbasis syariah. Penyaluran zakat melalui *E-payment* dapat optimal jika banyak masyarakat yang melakukan transaksi ini.

Kata kunci: Efektivitas, Zakat, *E-payment*, Muzakki, Mustahiq

ABSTRACT

Indonesia has a Muslim population of 236.53 million, which is 86.88% of the total population. Therefore, the online zakat financial instrument has great potential for distributing income and reducing poverty. This study aims to assess the effectiveness of paying zakat through *e-payment* and what factors can optimize the performance of zakat with *e-payment*. This study uses a *systematic literature review* approach where the review of articles is carried out in a structured and planned (systematic) manner. The source of the data obtained is secondary data from some previous literature. There are several findings produced in this study, namely that online zakat payments have not provided a conclusive conclusion with different indicators. It is also influenced by various factors, including setting targets that are too high, a lack of socialization regarding the use of technology, and the absence of sharia-based regulations. Zakat distribution through *E-payment* can be optimal if many people make this transaction.

Keywords: Effectiveness, Zakat, *E-payment*, Muzakki, Mustahiq

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet sekarang ini sangatlah cepat. Berbagai kemudahan dari perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat terutama bidang ekonomi. Salah satu fitur yang disediakan sekarang adalah *online payment system (OPS)*. Hampir semua aplikasi online memiliki fitur OPS. Tidak hanya untuk berbelanja, tetapi kegiatan amal dan zakat juga dapat dilakukan dengan OPS. Digitalisasi pembayaran zakat juga dapat meningkatkan potensi penerimaan zakat (Utami, 2021). Lembaga amil zakat dapat meningkatkan keterampilannya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Disebutkan bahwa selalu ada peluang bagi lembaga amil zakat untuk menggunakan teknologi keuangan untuk mengumpulkan zakat karena kekuatan teknologi informasi di era 4.0 (Friantoro & Zaki, 2018).

Dengan demikian, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya dengan sangat mudah.

Zakat merupakan bentuk kedermawanan seseorang yang memberikan efek langsung kepada penerimanya, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi (kemiskinan). Zakat sebagai media transfer distribusi pendapatan merata untuk meminimalisasi ketimpangan. Masalah kemiskinan di Indonesia terus meningkat terutama di masa pandemi sekarang ini. Tercatat dalam BPS bahwa jumlah angka kemiskinan dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Pada September 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 Juta dengan presentase 9,22%. Ditahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 27,55 Juta penduduk dengan persentase 10,19%. Namun di tahun 2021 angka kemiskinan sedikit menurun dengan jumlah 27,54 juta penduduk dengan presentase 10,14% (Statistik, 2021). Pengelolaan zakat melalui platform digital selama pandemi Covid-19 sangat bermanfaat karena dapat mengatasi masalah jarak. Potensi zakat yang belum terhimpun dapat dioptimalkan melalui digitalisasi zakat. Lembaga zakat dapat berkolaborasi dengan lebih banyak perusahaan *financial technology* (fintech) untuk menggalang dana zakat. Kemudahan yang ditawarkan dalam membayar zakat secara digital dan pesatnya perkembangan *financial technology* menjadi kekuatan dan peluang yang besar (Ninglasari dan Muhammad, 2021).

Mengatasi masalah kemiskinan membutuhkan beberapa instrumen pilihan yang diharapkan dapat menjadi solusi dari kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrumennya adalah zakat (Santoso, 2019). Banyak sekali lembaga kemanusiaan yang memfasilitasi kegiatan penghimpunan dana zakat melalui *E-payment* sebagai instrumen keuangan dalam mengurangi kemiskinan. Terlebih Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 236,53 juta jiwa yaitu 86, 88% (Bayu, 2022) dari total penduduk yang seharusnya dapat memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen keuangan untuk mengurangi kemiskinan. Karena dalam Islam dianjurkan untuk menunaikan zakat. Zakat yang dihimpun kemudian disalurkan kepada 8 kategori asnaf zakat (QS.Attaubah:60). Dengan adanya instrumen zakat yang dihimpun melalui *e-payment*, diharapkan mampu meningkatkan potensi minat masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, karena lebih mudah dan hemat waktu.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui apakah pembayaran zakat melalui *E-payment* sudah efektif?
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembayaran zakat melalui *E-payment*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari beberapa literatur penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan SLR dilatar belakang oleh adanya sistem pembayaran zakat dalam beberapa tahun ini yang sudah bertransformasi dari semula hanya dapat dilakukan manual, atau melalui lembaga amil zakat secara langsung menjadi melalui instrumen online, sehingga menarik bagi penulis untuk meninjau hingga sejauh ini seberapa efektifkah pembayaran zakat melalui *e-payment* dengan melakukan studi perbandingan (*review*) dari beberapa peneliti dari periode yang berbeda. Selain itu, peneliti belum menemukan penelitian terkait efektivitas pembayaran zakat melalui *e-payment* dengan pendekatan SLR.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan rumus untuk menghitung efektivitas yaitu:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Apabila hasil perbandingan output aktual dengan output target < 1 maka efektivitas tidak tercapai. Apabila hasil perbandingan output aktual dengan output target ≥ 1 maka efektivitas tercapai. Dengan

kata lain, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Dokumen Zakat Core Principles (ZCP) menyatakan bahwa kualitas penyaluran zakat dapat dilihat dari tiga aspek yaitu dari sisi rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat resmi. Dengan itu, hadirilah konsep ACR (Allocation to Collection Ratio). ACR ini adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Dalam dokumen tersebut diungkap lima kategori nilai ACR ini, yaitu kategori *highly effective* (>90%), *effective* (70%-89%), *fairly effective* (50%-69%), *below expectation* (20%-49%), dan *ineffective* (<20%).

Aspek pertama menunjukkan proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Hak amil yang digunakan kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar. Adapun pada kategori kedua, proporsi penyaluran zakat dibandingkan dengan penghimpunannya berkisar diantara 70% hingga 89%. Hal ini menunjukkan hak amil yang digunakan mencapai angka 11% hingga 30%, demikian seterusnya. Semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat, sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin rendah.

Aspek kedua adalah kecepatan penyaluran zakat. Dokumen ZCP membagi aspek kecepatan penyaluran zakat ini ke dalam dua kategori, yaitu kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan, sedangkan program produktif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka panjang, seperti program pendidikan dan ekonomi. Dalam program konsumtif, indikator program penyaluran yang efektif adalah ketika program tersebut dieksekusi kurang dari 3 (tiga) bulan sejak diputuskan secara resmi oleh manajemen lembaga zakat. Dokumen ZCP menyebutnya dengan istilah fast. Apabila penyalurannya antara 3-6 bulan, maka disebut good. Selanjutnya, 6-9 bulan disebut fair, 9-12 bulan disebut slow, dan lebih dari 12 bulan extremely slow. Artinya, semakin lama kecepatan penyalurannya, maka semakin rendah kapasitas penyaluran zakat, sehingga semakin tidak efektif program konsumtif yang dilakukan. Sementara dalam program produktif, klasifikasi kecepatan penyalurannya terbagi menjadi tiga. Yaitu, fast (kurang dari 6 bulan), good (6-12 bulan) dan fair (lebih dari 12 bulan). Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu tersebut bukan menunjukkan lamanya program, karena program bisa bersifat multiyears, akan tetapi kecepatan untuk mulai mengeksekusi program pasca penetapan keputusan oleh pimpinan atau manajemen lembaga zakat.

Aspek ketiga adalah manajemen risiko penyaluran zakat. Dalam konteks ini, dokumen ZCP telah menetapkan dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola risiko penyaluran zakat. Yaitu, memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu dan melakukan antisipasi jika terjadi mismatch antara alokasi dana dengan kebutuhan riil yang diperlukan untuk berjalannya suatu program. Pada sisi kewajiban keuangan, setiap keterlambatan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi mustahik. Misalnya, keterlambatan penyaluran dana beasiswa berpotensi mengancam keberlangsungan pendidikan mustahik. Adapun pada sisi mismatch, ketidaksinkronan antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan riil program menunjukkan kekurangprofesionalan lembaga zakat sehingga berpotensi menciptakan kegagalan program penyaluran. Oleh karena itu, diperlukan adanya mitigasi risiko ini sehingga mustahik tidak terkena imbas negatifnya. Disinilah pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat sehingga program penyaluran yang dilakukannya dapat berjalan efektif dan memenuhi ekspektasi publik (Beik, 2016).

Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pengumpulan zakat dianggap lebih efektif, efisien dan optimal karena muzakki bisa membayar zakat kapanpun dan dimanapun. Sementara itu, operasional lembaga zakat menjadi lebih rendah biaya karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet memungkinkan informasi tersebar luas. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan output berupa jumlah zakat dikumpulkan dan jumlah zakat yang didistribusikan. Koleksi zakat secara digital juga sejalan dengan

Zakat

Zakat secara istilah (dinukil dari kitab al-Hâwî, al-Mawardi), berarti mengambil sebagian harta dengan sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum. Maka barang siapa yang mampu (telah memenuhi kriteria membayar zakat) namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk dalam golongan orang yang kafur.

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya (Amin dan Al-Fandi, 2011). Dasar diwajibkannya zakat adalah firman Allah SWT, salah satunya adalah QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103).

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang utama. Sehingga amalan ini menjadi keutamaan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Zakat adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang Allah mewajibkan pemilikinya untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat juga merupakan rukun Islam yang keempat. Konsep zakat mengandung hikmah atau manfaat ekonomi yang besar. Zakat berperan penting dalam proses pendistribusian harta sehingga tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu dan dapat berdampak baik bagi perekonomian. Amil merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan zakat. Amil zakat adalah orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, termasuk proses pengumpulan, pemeliharaan dan pendistribusian, serta tugas pencatatan keluar masuknya dana zakat. Masalah penghimpunan zakat merupakan masalah yang kompleks dan perlu dilihat dari perspektif semua elemen dalam zakat, yaitu regulator, pengawas, lembaga amil, dan masyarakat (Ardani dan Pujiyono, 2021).

Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin (Ali, 2012).

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bndung/UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut.

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemilikinya (muzakki) dan sipenerimanya (mustahik).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dan akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi mustahik-nya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu

zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Konsep Zakat melalui *E-payment*

Sejarah perekonomian dunia telah melewati 4 era, yaitu era masyarakat agraris, era mesin setelah revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Empat gelombang ekonomi bersifat eksklusif karena hanya dapat dijangkau oleh kelompok elit tertentu. Kemudian hadirnya gelombang ekonomi digital dengan topografi yang landai dan inklusif memberikan banyak peluang bagi kelompok usaha kecil dan menengah untuk masuk dan bersaing di dunia bisnis global. Istilah ekonomi digital bertujuan untuk menggambarkan bagaimana internet telah mengubah cara orang melakukan bisnis. Internet (net) dan world wide web (web) memunculkan bentuk ekonomi baru yang didasarkan pada jaringan kecerdasan manusia. Pada rezim ekonomi lama, informasi dalam bentuk fisik, sedangkan pada era ekonomi digital, informasi dalam bentuk digital (Fauzia dkk, 2021).

Teknologi pengelolaan informasi berbasis digital dapat digunakan untuk mengendalikan strategi operasi, perencanaan, pengendalian manajemen dan pemecahan masalah (Laudon, 1995), termasuk dalam pengelolaan dana sosial seperti zakat sebagai input produksi untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi, dengan menggunakan aplikasi, online, pembayaran zakat, dan sistem komputerisasi zakat dapat meningkatkan kinerja dan membantu proses pengelolaan zakat (Razimi, Shahril, Romle dkk, 2016) serta mendukung modernisasi dan inovasi (Makhtar & Ahmad, 2010).

Fundraising adalah kegiatan menghimpun atau menghimpun dana yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam kegiatan penggalangan dana, lembaga harus terus mempromosikan, mendidik dan membina sosialisasi, dan mentransfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan donor potensial. Oleh karena itu, dalam kegiatan penggalangan dana mencakup dua hal, yaitu kegiatan pengumpulan dan pemasaran. kegiatan. Kegiatan pemasaran menjadi relevan ketika donatur diberitahu, diingatkan dan didorong untuk berdonasi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses mempengaruhi calon donatur untuk melakukan perbuatan baik dalam bentuk sedekah atau donasi. Dilihat dari strategi penggalangan dana zakat yang dilakukan oleh OPZ, terdapat dua jenis, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising (Fauzia dkk, 2021). Penggalangan dana langsung adalah bentuk penggalangan dana yang melibatkan partisipasi muzakki. Ada metode penggalangan dana tidak langsung dimana metode penggalangan dana yang tidak langsung merespon muzakki. Cara ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra kelembagaan yang kuat, tanpa diarahkan untuk berdonasi saat itu juga. Dalam praktiknya, penggalangan dana zakat melalui digital di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa saluran atau channel yang digunakan dalam penggalangan dana antara lain platform internal yang terdiri dari website internal institusi dan platform eksternal yang terdiri dari e-commerce, crowdfunding, kartu/mesin pembayaran digital dan e-wallet.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*, *Systematic review* mempunyai kriteria dimana penelaahan artikel dilakukan secara terstruktur dan terencana (sistematis). *Systematic review* meningkatkan kedalaman dalam mereview dan membuat ringkasan dalam evidence riset (Davies & Crombie, 2009). Tujuan dari pendekatan *systematic review* diantaranya untuk menjawab pertanyaan secara spesifik, relevan dan terfokus. Menurunkan bias dari *review*, mensintesis hasil, mengidentifikasi gap dari riset (Torgerson, 2003). Proses penelitian ini didasarkan pada lima langkah, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan tujuan dari *review* dan menetapkan tipe dari evidence yang akan membantu dalam menjawab tujuan *review*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab rumusan terkait:
Q1: Apakah pembayaran zakat melalui *E-payment* sudah efektif?
Q2: Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembayaran zakat melalui *E-payment* ?
2. Pencarian Literatur. Proses pencarian literatur dengan tema sejenis ini, penulis mencari jurnal-

jurnal dan *conference proceeding* yang relevan terkait tema pembayaran zakat secara online (E-paymnet). Adapun penelusuran literatur *search engines* maupun websites. Diantaranya melalui *google scholar, connected paper* dan *Histcite*.

3. Penilaian *study*. Merupakan penetapan kriteria inklusi termasuk jenis *methodology*. Dalam penulisan ini, peneliti mengambil riset-riset dengan kriteria riset kuantitatif dan kualitatif.
4. Mengkombinasikan hasil. Yaitu dengan cara pengelompokan hasil *review* dengan tujuan untuk mendapatkan makna dari temuan riset ini. Temuan / Finding pengelompokan ini sering disebut *evidence sintesis*.
5. Menetapkan hasil, dengan adanya temuan yang diperoleh dari pengelompokan yang telah dilaksanakan kemudian didiskusikan untuk menyimpulkan konteks / hasil *review*.

Jenis *Systematic Review* yang peneliti gunakan adalah *Mixed Methods* yaitu dengan metode pencarian dan evaluasi literatur dengan metode *blended*, kriteria pencarian literatur dilaksanakan baik pada riset dengan desain kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya untuk meningkatkan integritas dari hasil temuan riset.

Ada beberapa artikel yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan ini, diantaranya artikel dari Rohman dan Indrarini, Sakka dan Qulub, dan Yudhira yang memberikan pernyataan positif mengenai efektivitas pembayaran zakat melalui *e-payment* dengan menggunakan indikator atau tolak ukur yang berbeda. Sedangkan untuk pernyataan negatif bahwa pembayaran zakat melalui *e-payment* belum efektif disampaikan oleh Faozi dan Jehan, dan Ar-Rofie.

Untuk membahas tujuan penelitian yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembayaran zakat melalui *e-payment*, penulis menggunakan beberapa artikel diantaranya Kharisma dan Jayanto, Ichwan dan Ghofur, Hanafi, Kasri dan Yuniar dengan hasil yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan metodologi yang sudah ditentukan, setidaknya ada beberapa langkah dalam pencarian literatur. Pencarian dimulai berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi serta penetapan kata kunci tertentu. Sumber-sumber literatur yang digunakan diantaranya *google scholar, connected paper* dan *Histcite*. Kemudian kami mengumpulkan setiap judul artikel, penulis, abstrak dan tahun publikasi. Setelah itu kami melakukan full read paper berdasarkan rumusan masalah yang sama. Pada tahap ini, kami menemukan 20 artikel yang sesuai.

Tahap terakhir tentu saja kami membahas, menganalisis dan mensintesis draf artikel kami. Dari hasil analisis ini, kami menemukan beberapa temuan yang sejalan dengan pertanyaan penelitian kami. Jika dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa hasil yang menyatakan bahwa pembayaran zakat melalui *e-payment* ini sudah efektif dan ada juga yang belum efektif serta faktor-faktor yang beragam.

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online DiACT Cabang Bogor	Muhammad Ihsan Ar-Rofie ¹ , Ahmad Mulyadi Kosim ² , Sutisna ³	2021	Belum Efektif, berdasarkan rasio efektivitas.
2	Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar	Taufiqur Rohman, Rachma Indrarini	2021	Efektif, Pengukuran efektivitas berdasarkan pada efektivitas waktu dan tenaga yang digunakan.

3	Zakat Digitalization: Effectiveness Of Zakat Management During Covid-19 Pandemic	Sri Yuyu Ninglasari, Mumuh Muhammad	2021	Digitalisasi zakat Memberikan kemudahan namun tidak disebutkan efektif atau tidak.
4	Faktor Penentu Minat Muzakki Membayarkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi	Mohammad Alfian, Hesti Widiyanti, Arifany Ferida	2021	Faktor Kepercayaan
5	Determinants Of Digital Zakat Payments: Lessons From Indonesian Experience	Rahmatina Alawiyah Kasri, Adela Miranti Yuniar	2021	Ekspektasi kinerja, Ekspektasi upaya, Kondisi fasilitas, dan Literasi Zakat
6	The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential Of Zakat Acceptance In National Amil Zakat Agency	Pertiwi Utami, Tulus Suryanto, M.Nasor	2021	Digitalisasi zakat dapat meningkatkan potensi penerimaan zakat.
7	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq Dan Sedekah	Puguh Kharisma, Prabowo Yudo Jayanto	2021	Zakat dipengaruhi oleh variabel Kegunaan, Risiko, dan Transparansi dalam layanan E- zakat
8	Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon	M. Maburri Faozi Dan Awalia Jehan S	2020	Belum Efektif, dilihat dari 5 tolak ukur yang digunakan.
9	Does Information Affect Online Zakat Payment? A Quantitative Study	Syahrul Hanafi	2020	Informasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam penggunaan layanan pembayaran zakat online
10	A Systematic Literature Review Of Performance Management Of Zakat Funds Institutions On Redistribution Of Indonesian Revenue	Zainiyatul Afifah	2020	zakat efektif dalam mengurangi kemiskinan
11	Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay	Afiful Ichwan, Ruslan Abdul Ghofur	2020	TAM memiliki pengaruh
12	An Artificial Intelligence And NLP Based Islamic Fintech Model Combining Zakat And Qardh Al-Hasan For Countering The Adverse Impact Of COVID 19 On Smes And Individuals	Mohammad Haider Syed, Shahnawaz Khan, Mustafa Raza Rabbani, Yannis E. Thalassinis	2020	Mengusulkan penggunaan Fintech agar lebih efektif
13	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat	Ahmad Yudhira	2020	Efektif, berdasarkan analisis Allocation to Collection Ratio (ACR)
14	Strategy For Optimizing Zakat Digitalization In Alleviation Poverty In The Era Of Industrial Revolution 4.0	Ivan Rahmat Santoso	2019	Teknologi dapat meningkatkan efisiensi penerimaan zakat

15	Influencing Factors Of Muzaki Use And Receive Zakat Payment Platform	A Jajang W Mahri, Erwanda Nuryahya,Aas Nurasyiah	2019	Kepercayaan dan Kemudahan
16	Muslim Millennial's Intention Of Donating For Charity Using Fintech Platform	Farokhah Muzayinatur Niswah , Lu'liyatul Mutmainah, Diah AyuLegowati	2019	Fintech meningkatkan keinginan berdonasi pada muslim milenial
17	The Factors That Influence People Interest In Using A Digital Platform AsA ZIS Payment (Case Study Go-Pay)	Meilika Aristiana, Bambang Waluyo, A. Bakhrul Muchtasib	2019	Keyakinan terhadap flatform digital
18	Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel	Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub	2019	Efektif, dilihat dari pencapaian yang melebihi target.
19	Do We Need Financial Technology For Collecting Zakat?	Dian Friantoro And Khozin Zaki	2018	Pentingnya menggunakan teknologi
20	Legal Protection Of Donation-Based Crowdfunding Zakat On Financial Technology	Nurul Ula Ulya	2018	Regulasi mengenai E-Zakat

Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui *E-Payment*

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penerapan zakat online sudah efektif, hal ini didukung dengan fitur-fitur e-commerce yang juga efektif (Rohman dan Indrarini, 2021). Disituasi pandemi Covid-19 baru-baru ini, peran pembayaran zakat via *e-payment* tentunya sangat diperlukan dalam rangka saling bantu kepada masyarakat terdampak covid-19. Selain itu, zakat merupakan Instrumen keuangan syariah yang efektif dalam membantu masyarakat mengurangi kemiskinan pasca pandemi covid-19 (Afifah, 2020).

Dengan adanya *E-payment* ini dapat memberikan akses kemudahan dalam proses penyaluran, karena dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus mendatangi secara langsung (Ninglasari dan Muhammad, 2021). Pernyataan tersebut di dukung oleh hasil penelitian dari Sakka dan Qulub, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2% dari target yang dicanangkan. Target pengumpulan zakat tahun 2017 sebanyak Rp1.114.329.320 sedangkan yang dicapai sebanyak Rp1.242.957.097. Dengan demikian penerapan sistem pembayaran zakat berbasis *finance technology* pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan berjalan secara efektif (Sakka dan Qulub, 2019). Penelitian lainnya menyatakan hasil yang efektif dengan tolak ukur yang berbeda, yakni penelitian pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan analisis *allocation to collection ratio* (ACR). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana (penggunaan asset) Pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan *allocation to collection ratio* (ACR) adalah sangat efektif (Yudhira, 2020).

Teknologi informasi dan keuangan di era 4.0 dalam mengumpulkan zakat sangat diperlukan agar dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat (Friantoro dan Zaki, 2018). Penyaluran zakat melalui *E-payment* ini dapat menjadi adaptasi di Era Revolusi Industri 4.0 yang mana segala aktifitas manusia tidak dapat lepas dari aplikasi digital (Santoso, 2019). Zakat dengan memanfaatkan digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat karena mudah dan menghemat waktu. Sedangkan untuk lebih mengoptimalkan lagi peran digital dalam penyaluran zakat, perlu adanya pembenahan tata kelola sistem informasi zakat digital ini karena *online payment system* atau *financial technology* dapat meningkatkan niat muslim milenial untuk berdonasi dengan mudah (Niswah dkk, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan *fintech* ini sangat diperlukan untuk menghimpun dana zakat di Indonesia supaya lebih efektif dengan luasnya jangkauan baik di kota maupun di desa

tanpa adanya batas demografi, terkecuali karena hambatan jaringan internet (Syed dkk, 2020).

Sedangkan penelitian lain menyatakan hasil yang berbeda. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan zakat online belum efektif, diantaranya penelitian untuk studi kasus di At-Taqwa Centre Cirebon. Studi kasus yang dilakukan oleh Faozi dan Jehan menggunakan beberapa tolak ukur efektivitas antara lain: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas. Namun ternyata hanya 2 tolak ukur yang memberikan hasil efektif yaitu dari segi efektivitas biaya dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan belum ada sentralisasi *barcode* dan masyarakat belum terbiasa dengan penggunaan *barcode* (Faozi dan Jehan 2020).

Selanjutnya adalah penelitian dari Ar-Rofie yang mengkaji hal serupa. Penelitiannya menyatakan bahwa perolehan sudah optimal namun belum efektif. Secara pengumpulan fundraising sudah sangat optimal, dana yang telah terkumpul jika dilihat dari laporan pada tahun 2020 mampu terkumpul sebanyak Rp. 4.448.517.958 nominal tersebut bukan sedikit. Namun berdasarkan analisis rasio efektivitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dapat dikatakan belum efektif, hal ini karena belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan (Ar-Rofie, 2021).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui E-Payment

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, ditemukan hasil yang efektif dan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengumpulan dana secara online. Pertama, penelitian Kharisma dan Jayanto menggunakan variabel Kegunaan, Kemudahan, Risiko, Akuntabilitas, dan Transparansi. Dari beberapa variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa minat dalam penggunaan E-Zakat dipengaruhi oleh variabel Kegunaan, Risiko, dan Transparansi dalam layanan E-zakat sedangkan Akuntabilitas tidak cukup signifikan berpengaruh terhadap Pengelolaan ZIS (Kharisma dan Jayanto 2021).

Kedua, hasil dari penelitian Ichwan dan Ghofur menyatakan bahwa (persepsi manfaat dan persepsi kemudahan) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan muzakki dan dapat mempengaruhi persepsi kemudahan muzakki membayar Zakat melalui Fintech Gopay (Ichwan dan Ghofur, 2020). Kemudahan dalam penggunaan layanan dan aplikasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat secara online.

Ketiga, hasil dari penelitian Hanafi menyatakan bahwa informasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam penggunaan layanan pembayaran zakat online. Semakin besar/banyak informasi yang diberikan mengenai pembayaran zakat secara online maka hambatan dalam menggunakan layanan pembayaran zakat online semakin kecil/sedikit. Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan dan merasakan kemudahan untuk membayar zakat secara online (Hanafi, 2020).

Keempat, penelitian dari Kasri dan Yuniar menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan upaya, kondisi fasilitas, dan literasi zakat secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan platform online untuk membayar zakat di Indonesia. Namun, pengaruh sosial ditemukan tidak signifikan dalam penelitian ini.

Kelima, hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi bisnis memiliki pengaruh yang tinggi terhadap niat perilaku muzaki dalam menerima dan menggunakan platform pembayaran zakat online dan kondisi fasilitas, niat perilaku memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku pengguna muzaki dalam menerima dan menggunakan platform pembayaran zakat online. Hal ini disebabkan oleh keyakinan muzaki terhadap platform pembayaran zakat online yang dapat membayar zakat lebih cepat selesainya jika dibandingkan dengan membayar zakat secara offline dan kemudahan yang dirasakan oleh muzaki saat membayar zakat menggunakan platform pembayaran zakat online. Tentunya, kepercayaan muzaki dan kemudahan fitur platform pembayaran zakat online dapat menjadi faktor yang relevan dalam platform pembayaran zakat online yang dilakukan oleh lembaga zakat (Nuryahya dkk, 2019).

Keenam, penelitian selanjutnya menunjukkan hasil bahwa faktor pendidikan dan kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan zakat digital. Namun, faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah keyakinan seseorang terhadap penggunaan platform digital sebagai alat pembayaran ZIS. Karena jika hal-hal yang tidak terbentuk untuk percaya, masyarakat juga akan meragukan penggunaan teknologi tersebut, sehingga dampaknya tidak akan menarik minat untuk menggunakan zakat digital (Aristiana dkk, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat muzakki dalam membayarkan zakatnya secara langsung (Alfian dkk, 2021). Dengan demikian, faktor kepercayaan sangat mempengaruhi minat muzakki dalam membayarkan zakat baik secara langsung maupun secara online.

Kendala lain, yaitu belum adanya regulasi fintech berbasis syariah. Saat ini regulasi mengenai zakat hanya ada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Ulya, 2018). Sedangkan dalam perlindungan hukum Islam, kepastian pelaksanaan akad dalam zakat diatur dengan sangat jelas. Akad tersebut harus memenuhi berbagai prinsip dan ketentuan syariah dan semua aspek yang berkaitan dengan Amil, Muzakki dan Mustahiq.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi internet yang sangat cepat belum sepenuhnya dapat meningkatkan efektivitas pembayaran zakat secara online. Hadirnya digitalisasi zakat meningkatkan minat zakat muzakki karena lebih mudah dan efisien. Namun, dalam hal efektifitas pembayaran zakat melalui *e-payment* belum menghasilkan kesimpulan yang konklusif dengan tolak ukur efektivitas yang beragam. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya sebagian besar masyarakat masih harus beradaptasi dengan peralihan metode pembayaran secara online. Diperlukan adanya dorongan dan inovasi agar masyarakat dapat menerima perubahan ini. Kurangnya informasi dan sosialisasi penggunaan teknologi menjadi faktor utama penghambat efektivitas pembayaran zakat secara online. selain itu, faktor lain yang menghambat efektivitas ini adalah belum adanya regulasi yang berbasis syariah, saat ini hanya ada UU no 23 tahun 2011 sebagai regulasi mengenai zakat.

Kajian literatur ini menemukan beberapa upaya agar dapat meningkatkan efektivitas pembayaran zakat secara online, diantaranya perlu perbaikan dari pihak penyedia layanan agar menyediakan teknologi yang mudah untuk digunakan. Selain itu, penting sekali untuk memberikan transparansi kepada muzakki mengenai bagaimana pengelolaan zakat pada lembaga yang berkaitan. Upaya peningkatan efektivitas ini tidak lepas dari peran pemerintah. Dibutuhkan adanya kerja sama pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi berbasis syariah agar dapat meningkatkan minat muzakki dalam melakukan pembayaran zakat secara online. Hal ini akan memberikan manfaat pula bagi pemerintah, yakni dengan meningkatnya pembayaran zakat maka pemerintah akan terbantu dalam mengentaskan kemiskinan.

REFERENSI

- Afifah, Z. (2021). A Systematic Literature Review of Performance Management of Zakat Funds Institutions on Redistribution of Indonesian Revenue. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (1), 249- 254.
- Alfian, M., Widiyanti, H., & Ferida, A. (2021). Faktor Penentu Minat Muzakki Membayarkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi. *JPA: Journal of Public Accounting*, 1(1), 7-13.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Ardani, M., & Pujiyono, A. (2021). The Priority Problems and Solutions in Formulating Strategies to Optimize Zakat Collection in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 6(3), 69-86.
- Ar-Rofie, M. I., Kosim, A. M., & Sutisna, S. (2021). Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(3), 161-173.
- Aristiana, M. (2019, November). The Factors that Influence People Interest in Using a Digital Platform as a ZIS Payment (Case Study Go-Pay). In *International Conference of Zakat* (pp. 50-59).
- Bayu, D. 2022. *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Diakses dari <https://dataindonesia.id>, tanggal 25 Februari 2022.
- Beik, I. S. 2016. *TSAQOFIMeningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/o6cbw616-tsaqofi-meningkatkan-efektivitaspenyaluran-zakat>, tgl 27 April 2022.
- Davies, T.H., & Crombie, K. 2009. *What is a systematic review*. Hayward: Hayward Group Ltd.
- Faozi, M. M., & Jehan, A. (2020). "Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2),196–211.
- Fauzia, A. S., Mulatsih, S., & Alexandi, F. (2021). Mapping the Potential of Zakat Collection Digitally in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 6(3), 1-22.
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2018). Do we need financial technology for collecting zakat?. In *International Conference of Zakat*.
- Hamida. (2019). "Efektivitas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin Di Kabupaten Karanganyar". *Journal Of Institution And Sharia Finance*.
- Hanafi, S. (2020). "Does Information Affect Online Zakat Payment?". *International Journal of Zakat*, 5(3), 57–72.
- Ichwan, A. (2020). "Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 129–135.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). "Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian

- experience". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379.
- Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq dan Sedekah". *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 47–56.
- Laudon, KC dan LJP (1995). *Infrastruktur TI dan Teknologi yang Muncul. Sistem Informasi dalam Bisnis Global Saat Ini*.
- Makhtar, AS, & Ahmad, S. (2010). *Transformasi pengurusan zakat di Malaysia*. Di dalam Konferensi Pembangunan Islam Internasional ISDEV ke-4 (IDMAC 2010) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Manajemen Pembangunan Islam (ISDEV), Universitas Sains, Malaysia.
- Mardiasmo. 2017. *Efisiensi dan Efektivitas Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masurrah, S. (2019). "Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak Sedekah Melalui Aplikasi Online". *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan*, 2(1), 90–96.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Perss, 2012), cet. Ke-1, h. 39 Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. Ke-1, h. 76 Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). "Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management in the Covid-19 Pandemic Era". *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 26–44.
- Niswah, F. M., & Legowati, D. A. (2019). "Muslim millennial's intention of donating for charity using fintech platform". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 623–644.
- Nuryahya, E., Mahri, A. J. W., & Nurasyiah, A. (2019, November). Influencing Factors Of Muzaki Use And Receive Zakat Payment Platform. In *International conference of zakat* (pp. 203-215).
- Razimi, A., Shahril, M., Romle, AR, Erdris, M., & Farid, M. (2016). "Zakat manajemen di Malaysia: Sebuah tinjauan". *Jurnal Penelitian Ilmiah Amerika- Eurasia*, 11(6), 453–457.
- Rohman, T., & Indrarini, R. (2021). "Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar". *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 13–25.
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 66-83.
- Samsul Munir Amin & Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkan Alqur'an & Sunnah*, (Jakarta:Amzah, 2011), cet. ke-1, h.114
- Santoso, I. R. (2019). "Strategy for optimizing zakat digitalization in alleviation poverty in the era of industrial revolution 4.0". *IKONOMIKA*, 4(1), 35–52.
- Statistik, BP. 2021. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>, tanggal 20 Februari 2022.
- Syed, M. H., Khan, S., Rabbani, M. R., & Thalassinis, Y. E. (2020). "An Artificial Intelligence and NLP Based Islamic FinTech Model Combining Zakat and QardhAlHasan for Countering the Adverse Impact of COVID-19 on SMEs and Individuals". *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(2), 351–364.
- Torgerson C. 2003. *Systematic review*. London: International Publishing Group.
- Ulya, N. U. (2019). "Legal Protection of Donation-based Crowdfunding Zakat on Financial Technology: Digitalization of Zakat under Perspective of Positive Law and Islamic Law". *International Conference of Zakat*.
- Utami, P., Suryanto, T., Nasor, M., & Ghofur, R. A. (2020). "The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency". *Iqtishadia*, 13(2), 216.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat. *VALUE*, 1(1), 1-15.